

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN
ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
(Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan
Kantor Pertanahan Kota Dumai)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR
NIM. 11820720440

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1446 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Juni 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Aqilla Desyta Afsari Siregar

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aqilla Desyta Afsari Siregar yang berjudul "**IMPLEMENTASI PENYETARAAN JABATAN DI KANTOR PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhammad Darwis SH.I.,SH.,M.H
NIP.197802272008011009

Pembimbing Skripsi II


Rudhadi SH.,M.H
NIP.199008042019031016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)**, yang ditulis oleh:

Nama : Aqilla Desyta Afsari Siregar
NIM : 11820720440
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024
Waktu : 07:30 WIB
Tempat : Ruang praktek peradilan semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris
Roni Kurniawan, MH

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S.HI, MH

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR
NIM : 11820720440
Tempat/ Tgl. Lahir : Kupang/ 01 Desember 1999
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENYETARAAN JABATAN DI KANTOR PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNSIONAL (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR
NIM : 11820720440

ABSTRAK

Aqilla Desyta Afsari Siregar(2024): Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)

Presiden memerintahkan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pemangkasan struktur dan mengalihkan lebih banyak ASN dalam jabatan fungsional yang dipandang mengedepankan kompetensi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Penyetaraan jabatan dilaksanakan pada seluruh instansi pusat maupun instansi daerah serta penyetaraan juga dilakukan terhadap instansi yang dibiayai oleh APBN. Namun dalam melaksanakan regulasi yang sama mengapa pada instansi vertikal yang sama yaitu kantor pertanahan kota pekanbaru dan kota dumai memiliki perbedaan terhadap hasil dari pelaksanaan regulasi

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris / lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi ini telah terlaksana pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai serta pelaksanaan telah disesuaikan dengan kebutuhan jafung pada kantor pertanahan. Namun perbedaan terhadap hasil dari penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan bisa saja terjadi dan tidak menjadi permasalahan selama perbedaan tidak merugikan kinerja instansi. Perbedaan ini dikarenakan adanya beberapa indikator yaitu Kebutuhan pada instansi, Pemetaan struktur organisasi dan tata kerja, Analisis beban kerja, Evaluasi dan skema penyetaraan, Penambahan jafung, dan kualifikasi pendidikan/sumberdaya manusia. Dengan adanya indikator diatas mengakibatkan adanya perbedaan pada kantor pertanahan dan berdampak pada antar pegawai kantor pertanahan, seperti adanya ketimpangan karir, perbedaan pemahaman standar, peningkatan beban kerja serta disparitas gaji

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemangkasan Birokrasi, Jabatan Fungsional

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan syafa'at beliau di *Yaumil* akhir kelak, *Amin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua yaitu Ayahanda dan Ibunda tersayang yang selalu mendoakan, memberi motivasi, dan dukungan dengan penuh kasih sayang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kakak dan adik adik tersayang yang selalu menjadi support system penulis dalam pengerjaan tugas akhir

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Resktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku wakil dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani S.HI.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,MH dan Bapak Rudiadi S.H.,MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini telah membimbing serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan serta arahan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Instansi Pertanahan Kota Dumai dan Pekanbaru Serta Kanwil BPN Provinsi Riau yang sudah memberikan data penelitian dan mengizinkan penulis melakukan penelitian
8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas dengan menyediakan buku-buku referensi dalam penyelesaian penulisan skripsi
9. Seluruh sahabat terkhusus Ika Mayrani S.Si, Sri Rahayu S.H, Efil Mahyuningsih S.Pd, Nurhikmah S.H, Lea Vista S.H, Yeni Hariyati, Reza Nurhartati, Reni Yulia, serta teman teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan motivasi, masukan dan telah selalu mendengarkan keluhan penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Penulis

AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR
NIM. 11820720440

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Tinjauan Birokrasi dan Reformasi Birokrasi	11
2. Tinjauan kepegawaian.....	15
3. Tinjauan Umum Restrukturisasi organisasi dan penyetaraan jabatan .	19
4. Tinjauan Umum ATR/BPN	28
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Lokasi Penelitian.....	41
E. Informan Penelitian.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyetaraan Jabatan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor
Pertanahan Kota Dumai 47

B. Dampak Perbedaan Hasil Dari Implementasi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pada
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kota Dumai..... 60

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan Fungsional Yang Ada Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai Setelah Dilakukannya Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional.....	6
Tabel 3.1	Lokasi Penelitian.....	41
Tabel 3.2	Informan Penelitian.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan pada rakyat memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik yang baik, upaya penyediaan fasilitas pelayanan umum tidak terlepas dari peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber daya penggerak terlaksananya pelayanan masyarakat dan tumpuan serta harapan masyarakat dalam urusan pelayanan publik.¹

Untuk menjadikan pegawai ASN yang mendukung tercapainya tujuan instansi pemerintah maka diperlukan reformasi pada tubuh birokrasi secara berkesinambungan dalam penataan birokrasi untuk terus menerus memperbaharui birokrasi pelayanan². Kondisi tersebut melatarbelakangi undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian yang diubah menjadi undang undang nomor 5 tahun 2014 terkait ASN dan dianggap sebagai titik balik reformasi birokrasi dengan birokrasi sebagai komunitas independen bebas dari kepentingan politik³

Sebagai salah satu upaya, pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato didepan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada akhirnya menjadi garis kebijakan dalam reformasi birokrasi. Presiden memerintahkan untuk melakukan

¹ Hayat, "Manajemen Pelayanan Publik" Cet.1, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2017), h. 133-134.

² Dicky, Gatot, "Implementasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada pemerintahan daerah (Studi Pemerintahan Daerah Provinsi NTB)" *Indonesia Berdaya*, Volume 4., No. 3.,(2023), h. 931-932

³ *Ibid.*

penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pemangkasan struktur dan menjadikannya dua level Eselon serta mengalihkan lebih banyak ASN dalam jabatan fungsional yang dipandang mengedepankan kompetensi⁴. Kebijakan ini selaras dengan agenda reformasi yang mengamanatkan reformasi birokrasi, kebijakan ini secara umum menjawab kegelisahan masyarakat terkait kinerja birokrasi yang dianggap masih berjalan ditempat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)⁵

Amanat Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintahan dalam hal penyederhanaan birokrasi. dan menetapkan Peraturan selanjutnya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Dengan adanya penyederhanaan birokrasi menjadi pelaksana dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dinamis, lincah dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kebijakan penyederhanaan tersebut dapat menghasilkan struktur organisasi pemerintahan yang lebih ramping dan

⁴Aida, N.R, "Pidato presiden jokowi dalam pelantikan tekankan penyederhanaan eselon", artikel dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/172806565/pidato-presiden-jokowi-dalam-pelantikan-tekankan-penyederhanaan-eselon>. Diakses pada 11 Juni 2023.

⁵ Ali Abdul Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi MaxWeber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia", *Jurnal TAPIS* 7, No.2 (2011), h 125-46

memangkas kebutuhan birokrasi yang dinilai berbelit-belit⁶. Penyederhanaan Birokrasi didefinisikan sebagai bagian dari proses penataan dan penguatan birokrasi guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.⁷

Reformasi birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun terakhir ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. dapat dilihat dari panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui, dan adanya struktur organisasi yang berlebihan sehingga terjadinya pemborosan pada pengelolaan anggaran negara. hal ini tidak hanya berdampak pada pemborosan keuangan negara saja tetapi juga pada kinerja ASN itu sendiri.⁸ Birokrasi dipandang lambat dalam melakukan perubahan dalam tubuhnya, baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu presiden berupaya melakukan perubahan birokrasi terhadap perangkat keras organisasinya (perubahan struktural) dan perangkat lunak organisasinya (perubahan kultur yang meliputi pegawai didalamnya).

Banyaknya struktur organisasi pada birokrasi Indonesia dikarenakan masih banyaknya aparatur negara pada instansi pemerintah yang terkesan saling bertumpang tindih baik dari tugas pokok hingga fungsi serta banyaknya tugas di lingkup pemerintahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab satu pejabat, pada kenyataannya justru dikerjakan bersama-sama oleh banyak

⁶ Abdussamad. Z, *Cakrawala Pelayanan Publik Di Negara Dunia Ketiga*, (Makassar: CV. Sah Media, 2020), h. 117.

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 546; Tambahan Lembaran Negara Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pasal 1.

⁸ Hayat, *Op.Cit.*, h. 140.

pejabat⁹. Maka dari itu restrukturisasi perlu dilakukan agar tercapainya iklim birokrasi yang lebih dinamis dan professional¹⁰.

Termuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021, Penyetaraan jabatan dilaksanakan pada seluruh instansi pusat maupun instansi daerah serta penyetaraan juga dilakukan terhadap instansi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹ yang dimaksud dengan pemerintahan pusat ialah seluruh kementerian, lembaga yang pimpinannya setingkat menteri, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, dan lembaga penyiaran publik, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah mencakup pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara.¹² Penyetaraan Jabatan dilakukan terhadap pejabat Administrasi yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya, Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang

⁹ Muhlis Irfan, “Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional: Suatu Telaahan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV di Badan Kepegawaian Negara”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.*, Volume 7., No.1., (2013), h. 41.

¹⁰ Arif gunawan, “Penyetaraan Jabatan , tantangan dan, hambatan pelaksanaan”, artikel dari [https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/penyetaraan-jabatan-tantangan-dan-hambatan-*implementasi*](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/penyetaraan-jabatan-tantangan-dan-hambatan-implementasi). Diakses pada 11 juni 2023.

¹¹ *Ibid.*, h. 5.

¹² Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Lembaran Negara Nomor 525; Tambahan Lembaran Negara Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Pasal 1 Ayat 15.



ahli muda, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.¹³ Pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kementerian ATR/BPN secara yuridis diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN.

Penyederhanaan birokrasi turut serta dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Kota Dumai, dengan melakukan penyetaraan jabatan pada jabatan struktural Eselon V yang merupakan jabatan pelaksana dialihkan kedalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan KemenPAN-RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional

Menurut Doni Syafrial penyetaraan jabatan dilakukan setelah instansi melakukan penyederhanaan organisasi/perampingan unit jabatan administrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan KemenPANRB tentang penyetaraan jabatan dalam pasal 9 menyatakan bahwa penyetaraan jabatan dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktu organisasi selesai dilakukan

Sedangkan menurut Busye Meina dalam melakukan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional pada kantor pertanahan kota dumai dilakukan sebelum proses penataan organisasi selesai dilakukan, hal ini dikarenakan adanya target waktu yang sewaktu waktu seluruh proses penyetaraan harus selesai. Maka dari itu penataan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan kota dumai berjalan paralel

¹³ *Ibid.*

Dengan adanya kesenjangan diatas makan akan membuat penyetaraan jabatan pada kedua kantor, Berdasarkan data instansi daerah Provinsi Riau yaitu Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Kota Dumai yang merupakan instansi vertikal dan sama-sama berstatus kota, dalam hal melaksanakan regulasi ini terdapat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional pada kedua kantor pertanahan. Perbedaan hasil pelaksanaan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dapat diperincikan kedalam tabel dibawah ini :

Tabel I
Jabatan Fungsional Yang Ada Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai Setelah Dilakukannya Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional Hasil Dari Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional	Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	Kantor Pertanahan Kota Dumai
1	Penata Pertanahan Pertama	Ada	Ada
2	Analisis Anggaran Pertama	Ada	Ada
3	Analisis Keuangan APBN Ahli Pertama	Tidak ada	Ada
4	Penata Kadastral Pertama	Ada	Ada
5	Analisis SDM Aparatur Pertama	Ada	Ada
6	Adanya Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Pada Kantor Pertanahan	Ada	Tidak Ada

Sumber : Data Olahan 2023

Pada instansi vertikal yang sama seharusnya tidak memiliki perbedaan terhadap hasil pelaksanaan peraturan yang sama, tetapi dapat dilihat pada kantor pertanahan kota Pekanbaru pada jabatan analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama tidak ada dan pada instansi ini terdapat pula jabatan



fungsional asisten penata kadastral setelah penyetaraan jabatan fungsional dilaksanakan.¹⁴ Sedangkan pada kantor pertanahan kota Dumai pada jabatan analis pengelolaan keuangan APBN dilakukannya penyetaraan jabatan kedalam jabatan fungsional dan setelah dilakukannya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada instansi ini tidak adanya jabatan fungsional asisten penata kadastral.

Dengan adanya peraturan yang mewajibkan seluruh instansi untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan peraturan KemenPAN-RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, maka pada setiap instansi memiliki kewajiban untuk melaksanakan regulasi tersebut, namun dalam melaksanakan peraturan yang sama mengapa terdapat hasil yang berbeda pada instansi vertikal yang sama dengan status kota yaitu kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai dalam melaksanakan regulasi tersebut.

Maka penting kiranya untuk mengkaji implementasi peraturan di lapangan, agar mengetahui mengapa pada instansi tersebut memiliki perbedaan hasil pelaksanaan peraturan KemenPAN-RB tentang penyetaraan jabatan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo yang termuat dalam agenda kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dengan melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul, "**Implementasi Peraturan**

¹⁴Data olahan kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian sehingga tujuan penelitian tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka pembahasan difokuskan kepada mengkaji pelaksanaan peraturan serta bagaimana dampak dari adanya perbedaan hasil pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai ?
2. Bagaimana Dampak Perbedaan Hasil Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai ?



D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam sebuah penelitian serta menjadi alur langkah penelitian agar tidak keluar dari sistem yang sudah ditentukan demi mencapai tujuan dari permasalahan penelitian.¹⁵

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Terhadap Perbedaan Hasil Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya, serta menambah perbendaharaan penelitian ilmiah dan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 89.



akademik. disamping itu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai penerapan pemangkasan struktur birokrasi dalam kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Birokrasi dan Reformasi Birokrasi

a. Birokrasi

Kata birokrasi berasal dari bahasa Prancis “*bureau*” yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa Yunani “*cratain*” yang berarti mengatur. Birokrasi adalah tipe organisasi yang mengerjakan kegiatan administrasi dalam banyak orang yang saling berkoordinasi satu sama lain secara sistematis.¹⁶ Birokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa, sebab birokrasi merupakan garda terdepan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik.

Negara berkembang seperti Indonesia tergolong kedalam masyarakat tradisional, dan menurut perkembangannya birokrasi pemerintahan dalam memberi pelayanan publik belum bisa dikatakan baik, karena pelayanan yang diterima masih belum memuaskan. Hal ini dikarenakan adanya sifat acuh-tak acuh dari pemberi layanan, kemampuan SDM, dan budaya organisasi yang masih membelit pada pemberi layanan.¹⁷

Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang pelaksanaannya berkaitan langsung dengan tujuan yang ingin

¹⁶ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.

¹⁷ *Ibid.*

dicapai. Ia beranggapan bahwa birokrasi adalah suatu mesin atau sistem kekuasaan yang ditetapkan secara rasional dan hierarkis yang digerakan oleh para pejabat birokrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁸ Namun birokrasi menurut Rourke birokrasi adalah suatu sistem pembagian tugas yang secara terstruktur dilaksanakan berdasarkan aturan tertulis dengan memiliki hierarki yang jelas serta memiliki pemisahan bidang bagi orang-orang yang terpilih atas kemampuan dan keahliannya¹⁹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas negara dalam berbagai unit tata kerja pemerintahan yang berada dibawah departemen dan lembaga non-departemen baik tingkat pusat maupun tingkat daerah agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien²⁰

Penyederhanaan birokrasi mengandung dua hal yaitu penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, rencana penghapusan jabatan Eselon III dan IV sudah sejak Tahun 2020 dibahas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Penghapusan jabatan sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja 5 (lima) tahun kedepan

¹⁸ Titin Rohayatin, *Birokrasi Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 4.

¹⁹ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintah Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 12.

²⁰ Rina Martini, *Birokrasi dan Politik*, (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), Cet. Ke-1, h. 10-11.

Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peralihan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional akan mengurangi jumlah jabatan struktural (administrasi) dan akan menambah jumlah jabatan fungsional (keahlian). Tujuan dari perpindahan jabatan ialah untuk mengubah fokus pegawai dari posisi jabatan administrasi atau yang lebih dikenal dengan jabatan struktural ke dalam posisi jabatan fungsional. Sebagai upaya penyederhanaan birokrasi

b. Reformasi birokrasi

Di Indonesia gerakan reformasi muncul pasca berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi dimaknai dengan gerakan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga hukum. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi didefinisikan sebagai bentuk perubahan secara drastis dan konkrit untuk perbaikan segala bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan demikian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah suatu gerakan untuk memberikan perubahan besar pada bidang organisasi pemerintahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maupun melayani public netral, sejahtera dan memegang teguh nilai dasar serta kode etik aparatur negara.²¹ Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya perbaikan birokrasi yang diharapkan dapat berdampak baik pada perubahan sistem dan struktur. Perubahan struktur meliputi mekanisme dan prosedur, SDM, sarana dan prasarana, organisasi dan lingkungannya dalam kerangka pencapaian tujuan efisiensi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.²²

Upaya perubahan dan perbaikan aspek birokrasi yang perlu direformasi meliputi aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, aspek ketatalaksanaan, aspek budaya, aspek lingkungan, dan aspek kepemimpinan, karena merupakan hal yang penting dalam mewujudkan terjadinya *clean and good governance*.²³

Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek yang menjadikan birokrasi pemerintahan mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas serta fungsi pokoknya sebagai pelayan masyarakat

Ruang lingkup reformasi birokrasi meliputi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja birokrasi yang mengedepankan prinsip profesionalitas dan transparansi dalam hal pengadaan PNS hingga promosi aparatur berbasis pada kompetensi

²¹ Indra Iskandar, "Reformasi Birokrasi", (Jakarta: 2022), h. 6.

²² Miftah Thoha, "Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi" (Jakarta: Kencana, 2008), h. 97

²³ Reno Sunu Astuti, "Reformasi Birokrasi Indonesia Harapan Dan Kenyataan," (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), h. 34.

dan keahlian, serta memberikan kesejahteraan kepada sumber daya aparatur itu sendiri

Reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya tata pemerintahan yang *baik (good governance)*. Para pemangku kepentingan memandang peningkatan efisiensi birokrasi sebagai hal yang penting. Dengan semakin membaiknya kinerja birokrasi maka akan memperkecil biaya yang dikeluarkan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Serta dapat menciptakan praktik *clean government* yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.²⁴

2. Tinjauan kepegawaian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan Negara atau tugas Negara lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan diberikan upah (gaji) berdasarkan peraturan yang berlaku²⁵

²⁴ Adrie. “Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian”, dalam *Aktual Justice*, Volume 3., No. 1., (2018), h. 39.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 huruf a.



a. Aparatur Sipil Negara

Menurut pasal 6 undang-undang tentang pegawai negeri nomor 5 tahun 2014, merupakan pegawai yang memiliki tugas melayani masyarakat secara profesional, jujur, bersih, dan adil serta melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan²⁶. Dalam Pasal 6 UU ASN yang merupakan pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK)

Hukum kepegawaian adalah mengurus orang atau manusia atau subjek hukum di lingkungan birokrasi pemerintahan. yang mengatur berkenaan dengan jabatan para pejabat dan hubungannya dengan kedinasan.²⁷ Hukum kepegawaian yang dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri²⁸. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini secara khusus tidak menyalahgunakan wewenang

²⁶ Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara Pebdukung Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 109

²⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* edisi revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 103.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 19.



b. Hak dan kewajiban Pegawai negeri sipil

1) Hak PNS

Berdasarkan Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014 PNS memiliki hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.²⁹

2) Kewajiban PNS

Berdasarkan Pasal 23 PNS wajib Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI³⁰

c. Jenis Jabatan

Jabatan adalah personifikasi hak dan kewajiban dalam struktur organisasi pemerintahan. Agar dapat berjalan maka jabatan

²⁹ Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 69.

³⁰ *Ibid.*, h. 71.



memerlukan perwakilan yang mana yang menjalankan perwakilan tersebut adalah pejabat atau manusia/ badan hukum³¹

Berdasarkan UU ASN dalam Pasal 13 jabatan dilingkungan PNS terdiri atas Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).³²

- 1) JA merupakan sekelompok jabatan yang memiliki tanggung jawab berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana
- 2) JF merupakan sekelompok jabatan yang memiliki tanggung jawab berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada kompetensi, keahlian, dan keterampilan tertentu
- 3) JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan. JPT terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi bertanggung jawab dalam memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintahan

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN masih mengenal eksistensi Jabatan Administrasi yang terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Penyetaraan jabatan administrasi menjadi fungsional melalui Peraturan

³¹ Eka Deviana dan Rifka Yudi, “*Hukum Kepegawaian : Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*”, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 5.

³²Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 13



Menteri secara implisit meniadakan jabatan administratif pada hampir sejumlah sektor pemerintahan. Hal tersebut secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur adanya larangan regulasi yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi

Pengaturan ASN lebih berorientasi pada regulasi yang secara hierarki kedudukannya berada di bawah Undang-Undang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan alasan penyederhanaan birokrasi.

3. Tinjauan Umum Restrukturisasi organisasi dan penyetaraan jabatan

a. Restrukturisasi organisasi

Menurut Gouillart dan Kelly restrukturisasi organisasi adalah mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif³³

Restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, memberikan manfaat, menghasilkan produk dan layanan serta memudahkan pelaksanaan. hal ini berhubungan dengan organisasi

³³ Yosef P Koton, *Restrukturisasi organisasi : Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2019), h. 34.

yang ramping dan fit.³⁴ Restrukturisasi adalah dimensi yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dengan restrukturisasi organisasi dapat menata ulang strukturnya sesuai dengan visi dan misi, perubahan sedikit banyak akan berdampak pada aspek kinerja, kepuasan, kesejahteraan, dan emosional bagi yang terdampak. Maka yang dimaksud dengan restrukturisasi organisasi adalah suatu tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas organisasi³⁵

Dalam melaksanakan restrukturisasi terdapat dua langkah yang pertama yaitu organisasi yang bersangkutan mengurangi tingkat diferensiasi dan integrasinya dengan cara meniadakan divisi-divisi, departemen atau tingkatan tingkatan dalam hierarki, yang kedua ialah organisasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan *downsizing* dengan cara mengurangi jumlah karyawan untu menekan biaya operasional³⁶

b. Penyetaraan jabatan

Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

³⁴ Aulia Rakhman, Fahmi, “Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon Iii Dan Iv Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.” *Jurnal Aparatur* Volume 4., No. 2., (2020), h. 53–66.

³⁵ Agus Suryono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika Dan Standar Profesional Sektor Publik*, (Malang: UB Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 20.

³⁶ Achmad Aminudin, *Transformasi Organisasi KAI*, (Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2023). h. 29.

efektif, efisien dguna mengoptimalkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Istilah jabatan menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.³⁷

Penyelenggaraan pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, simplifikasi regulasi, dan transformasi ekonomi. Agenda penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. yaitu pada tingkat pemerintahan pusat mencakup seluruh kementerian, lembaga yang pimpinannya setingkat menteri, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, lembaga penyiaran publik, sedangkan pada pemerintahan daerah mencakup pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penyetaraan jabatan bagi instansi pemerintahan dapat dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan.

Terdapat tiga tahapan penyederhanaan birokrasi yaitu penyetaraan jabatan, penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan terhadap jabatan administrasi yang mencakup jabatan

³⁷ Luvi Rismawati, “Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (PENA BAJA)”, (Yogyakarta: 2022), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, penyetaran jabatan dilaksanakan terhadap jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional dengan mempertimbangkan tugas fungsi, kedudukan jabatan fungsional dan klasifikasi urusan pemerintahan³⁸

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian atau *Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara, dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, dengan tingkatan terendah eselon IV/b hingga yang tertinggi eselon I/a. sedangkan Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi namun dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi³⁹

Melalui Kementerian PAN-RB meluncurkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi

³⁸ Halilul khairi, “*Organisasi Sektor Publik*”, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2021), h. 5.

³⁹ Delly Mustafa, *Op. Cit.*, h. 14.

Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi yang ditandatangani Menteri PAN-RB. Salah satu inti kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi adalah kebijakan transformasi Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) setara dengan level III dan IV menjadi Jabatan Fungsional.

Adapun penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya
- 2) Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda
- 3) Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama⁴⁰

Adapun jenis jabatan administrasi yang disetarakan ke jabatan fungsional meliputi :

- 1) Jabatan administrator (eselon III) atau setara Kepala Bagian
- 2) Jabatan pengawas (eselon IV) atau setara Kepala Sub Bagian
- 3) Jabatan pelaksana (eselon V) atau setara staf administrasi

Dengan kriteria penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagai berikut⁴¹ :

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 525; Tambahan Lembaran Negara Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Pasal 4 Ayat (1).

⁴¹ *Ibid*



- 1) Tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional
- 2) Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, dan
- 3) Jabatan yang berbasis keahlian/ keterampilan tertentu

Penyetaraan Jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut⁴² :

- 1) PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang
- 2) Berijazah paling rendah S1 (Strata Satu)/D4 (Diploma Empat)/S2 (Strata Dua) yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat
- 3) Sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional

⁴² Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 525; Tambahan Lembaran Negara Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Pasal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Serta yang termuat dalam pasal 8 menjelaskan⁴³ :

- 1) Dalam hal tidak memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan yang berkesesuaian dengan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- 2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan instansi pembina Jabatan Fungsional
- 3) Dalam hal tidak mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Administrasi dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

⁴³ *Ibid.*

- 5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli madya harus memperhatikan ketentuan Jabatan Fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan magister untuk menduduki jenjang ahli madya dan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sedangkan Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam mandat-tugas pokok organisasi pemerintahan, yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang didasarkan pada pengetahuan, metodologi dan analisis teknis yang berdasar dari disiplin ilmu atau sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu sedangkan jabatan fungsional keterampilan adalah kedudukan yang menunjukkan mandat yang memberlakukan prosedur dan teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerja tertentu yang dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang telah ditentukan.⁴⁴

Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sebagaimana yang telah diatur secara umum didalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 tahun 2021 dalam Pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.

Sedangkan dalam peraturan khusus penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada instansi pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan fungsional penata pertanahan melalui penyesuaian/*inpassing*. pada Pasal 1 ayat 3 jabatan fungsional penata pertanahan adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan dibidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.⁴⁵ Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional

⁴⁴ Delfi ana harahap, “Jabatan Fungsional PNS, Bagaimana Kenaikan Pangkatnya” artikel dari <http://nasional.tempo.co/amp/1612777/jabatan-fungsional-pns-bagaimana-proses-kenaikan-pangkatnya>, Diakses, pada 24 Juni 2023.

⁴⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 829; Tambahan Lembaran Negara Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Penyesuaian/Inpassing, Pasal 1 ayat (3).

penata pertanahan jenjang ahli pertama, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli madya.

Penata pertanahan berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis fungsional dibidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial dan pengembangan pertanahan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang. Jabatan fungsional pertanahan merupakan jabatan fungsional.⁴⁶

4. Tinjauan Umum ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang dipimpin oleh menteri dan bertanggung jawab kepada presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang pertanahan/agrarian dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota, yang mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kantor pertanahan memiliki Moto Melayani, Profesional, Terpercaya dan memiliki visi misi yang sama.

Visi kantor pertanahan ialah terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya indonesia maju yang

⁴⁶ Paralegal.id, “Jabatan Fungsional Penata Pertanahan”, artikel dari <https://paralegal.id/jabatan-fungsional/penata-pertanahan/> Diakses, 24 juni 2023

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.⁴⁷ Dan Misi kantor pertanahan ialah menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.⁴⁸

Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dari Badan Pertanahan Nasional, bertugas memberikan pelayanan di bidang pertanahan secara langsung kepada masyarakat dengan mengemban tiga tugas pokok, yaitu menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran, pendaftaran hak atas tanah serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga⁴⁹

a. Sejarah ATR/BPN

Pada era 1960 sejak diberlakukannya undang-undang pokok agrarian (UUPA), kantor agrarian (BPN) mengalami beberapa perubahan penguasaan kelembagaan yang mempengaruhi proses dalam pengambilan kebijakan. Pada naungan kementerian agrarian kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat hingga pada tingkat kantar namun pada naungan departemen dalam negeri kebijakan diproses dan ditindaklanjuti hanya melalui dirjen agrarian

⁴⁷ Atr/bpn.go.id, “visi misi moto”
⁴⁷ <https://kotapekanbaru.atrbpn.go.id/menu/detail/9778/visi-misi--moto>, Diakses 07 Januari 2024.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004) h. 86.



sampai dengan tingkat Kantor pertanahan (kantah), Dibawah ini adalah sejarah kelembagaan BPN⁵⁰ :

1) Tahun 1960 - 1970

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi. Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian sedangkan Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan, pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria.

Pada tahun 1988 sampai 1990 Periode saat ini mengalami perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional, lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama badan pertanahan nasional dengan catur tertib pertanahannya

2) Tahun 1990 – 2012

Pada tahun 1990 Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional, pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung

jawab yang harus diemban oleh badan pertanahan nasional. Pada tahun 1998 masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.

Sedangkan pada tahun 2002 mengalami perubahan yang sangat penting, pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan kementerian, dan merupakan awal terbentuknya BPN RI, sedangkan Pada tahun 2006 sampai 2012, pada tahun ini dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.

3) Tahun 2012–2014

Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto. Pada tahun 2014 sampai sekarang Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dengan jabatan kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang .

b. Tupoksi kantor pertanahan

Kantor pertanahan adalah instansi vertikal badan pertanahan nasional di kabupaten/kota yang berada dibawah dan bertanggung



jawab kepada kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor Pertanahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota. beserta tugas pokok sesuai dengan peraturan undang-undang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bertugas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan, melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan, bidang tata ruang, dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Dengan tugas pokok dan fungsi⁵¹:

- 1) Sekretariat, dipimpin oleh sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada kepala dinas yang memiliki tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi serta penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan
- 2) Bidang pertanahan, dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris yang memiliki tugas melakukan penatausahaan pertanahan, fasilitas pemanfaatan pertanahan dan fasilitas penyelesaian sengketa pertanahan

⁵¹ Pertaru.Slemankab, “Tupoksi”, <https://pertaru.slemankab.go.id/tupoksi/>. Diakses pada 24 agustus 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Bidang tata ruang, dipimpin oleh kepala bidang tata ruang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan dan membina penataan ruang wilayah kabupaten
- 4) Bidang pembinaan dan pengawasan, dipimpin oleh kepala bidang Pembina dan pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris memiliki tugas melaksanakan, membina dan mengawasi pemanfaatan tanah, penataan ruang serta pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang
- 5) Unit pelayanan teknis, dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris yang memiliki tugas sebagai teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas pertanahan dan tata ruang
- 6) Kelompok jabatan fungsional, dalam menjalankan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanahan dan tata ruang sesuai dengan keahlian.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian diteliti oleh Thariq Ramadhani, Eviana D Sofyaningrum dengan penelitian Jurnal yang berjudul “Strategi Komunikasi Kementerian Energi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan Sumber Daya Mineral Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional” pada tahun 2020, dengan tujuan menjelaskan mengenai strategi komunikasi di kementerian ESDM dalam melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan hasil penelitian ialah mengungkap strategi komunikasi yang dilakukan oleh kementerian ESDM yaitu komunikator yang ditetapkan oleh pimpinan, penyusunan pesan berdasarkan informasi, penyebarluasan pesan dan perlunya panduan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, sedangkan Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada parameter apa yang menjadi faktor perbedaan terhadap hasil pengimplementasian peraturan KemenPANRB tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan di kantor pertanahan kota pekanbaru dan kota dumai sedangkan penelitian yang dilakukan Thariq Ramadhani, Eviana D Sofyaningrum berfokus pada strategi komunikasi kementerian ESDM dalam melakukan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional

2. Penelitian diteliti oleh, Litia Fitrianingrum dengan penelitian Jurnal yang berjudul “pengembangan karier jabatan fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi: analisis implementasi dan tantangan” pada tahun

2020, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan karir jabatan setelah dilakukannya penyetaraan jabatan dan yang menjadi tantangannya dan hasil penelitian terdapat fungsi pengalihan jabatan administrator kedalam jabatan fungsional dengan memberikan usul dan menata kembali SOTK serta faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyetaraan jabatan masih belum optimal dan perubahan pola pikir menjadi faktor penting lain.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai penyetaraan jabatan sedangkan Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Litia Fitrianingrum membahas mengenai pengembangan karir jabatan fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai implementasi penyetaraan jabatan yang dilakukan pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan kota dumai serta dampak yang dirasakan pada kantor pertanahan terhadap perbedaan hasil penyetaraan jabatan

3. Penelitian diteliti oleh Septa Firmansyah Putra, dengan penelitian Skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pada Proses Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Motivasi Pelayanan Publik” pada tahun 2022 di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme yang mempengaruhi penyetaraan jabatan terhadap motivasi pelayanan publik dalam proses penyederhanaan birokrasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasil penelitian variabel bebas yang dianggap mewakili mekanisme pengaruh penyetaraan jabatan pada motivasi pelayanan publik dalam proses penyederhanaan birokrasi yaitu Preferensi penghargaan ekstrinsik, hubungan atasan-bawahan, masukan dari atasan, dan ambiguitas peran dalam pekerjaan.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, serta metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif. Sedangkan Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Septa Firmansyah Putra lebih fokus kepada mekanisme penyetaraan jabatan dalam proses penyederhanaan birokrasi yang mempengaruhi motivasi pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi aturan KemenPANRB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional

4. Penelitian diteliti Ajib Rakhmawanto dengan penelitian Jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Perampangan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas” pada tahun 2021, bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyederhanaan birokrasi dan dampaknya terhadap penyetaraan jabatan administrasi dan hasil analisis kajian menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi belum dilaksanakan secara efektif, mayoritas pejabat tidak memenuhi persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan jabatan fungsional yang akan diduduki

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ajib Rakhmawanto menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dan penelitian membahas mengenai implementasi peraturan MenPANRB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional

5. Penelitian diteliti oleh Fahmi Aulia Rakhman dengan yang berjudul “Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur” pada tahun 2020, bertujuan untuk mengetahui apa saja kompensasi yang di dapat setelah adanya penghapusan jabatan eselon III dan IV dan hasil penelitian iyalah pendapatan yang diterima pegawai struktural ternyata lebih besardari pada pegawai jabatan fungsional selain ini pegawai yang berpangkat eselon IV dapat mengalami peningkatan pendapatan jika beralih kedalam jabatan fungsional

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan penghapusan eselon III dan IV dan di gantikan dengan jabatan fungsional, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian Fahmi Aulia Rukhman menggunakan metode penelitian pendekatan

yuridis Normatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah menggunakan metode penelitian pendekatan Empiris dan membahas mengenai implementasi parameter yang membuat perbedaan hasil penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan dumai serta dampak yang dirasakan oleh kantor tersebut dengan adanya perbedaan hasil penyetaraan jabatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan menganalisis atau menelitinya.⁵²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dapat di kelompokkan kedalam metode penelitian hukum empiris. penelitian jenis kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi⁵³ dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, prilaku, cerita, gerakan sosial atau hubungan timbal balik dengan kata lain data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan prilaku yang diamati.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis, sifat Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.

⁵³ Salim, syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) h. 41.

⁵⁴ Lexy.J.Moleyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena rekayasa manusia.⁵⁵ Sedangkan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang memberikan data dengan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru⁵⁶

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan serta faktor pelaksanaan terhadap hasil pelaksanaan penyetaraan jabatan pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan kota dumai.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan bentuk penelitian hukum empiris atau biasa dikatakan sebagai hukum lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara, yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, h. 17

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10.

⁵⁷ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.16.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan dan Analis SDM Aparatur, pegawai jabatan fungsional kantor pertanahan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, serta Kepala Subbagian Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan dampak terhadap perbedaan hasil pelaksanaan peraturan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada kantor pertanahan studi kasus pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu penulis menetapkan lokasi penelitian yang merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan, Sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan, lokasi penelitian terletak di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan Kantor Pertanahan Kota Dumai dengan alasan karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel II
Lokasi Penelitian

No	Nama Instansi	Alamat
1.	Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	JL. Naga Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya
2.	Kantor Pertanahan Kota Dumai	JL. Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur

Sumber : Data Primer 2023



E. Informan Penelitian

1. Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait topik tertentu, fakta dari objek penelitian, informan berfungsi sebagai orang yang akan memberikan seluruh informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam memilih informan, Peneliti menggunakan tiga jenis informan yaitu, informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Yang dimaksud dengan informan kunci merupakan subjek yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, informan utama merupakan subjek yang dapat memberikan informasi dan terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, sedangkan informan tambahan merupakan subjek yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel III
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Kunci	Desfarilah Vitria S.H	Analisis Aparatur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	1
		Erlinawati, S.H	Kepala Subbagian tata usaha Kantor Pertanahan Kota Dumai	1
2.	Utama	Tuti ambarwati. S.E	Analisis SDM Kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai	3
		Rr. Padmasari tirtaningrum, S.H		
		Desfarillah Vitria		
3.	Tambahan	Asita Piqastari Respati. S.T	Kepala Subbagian Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau	1
		Fiki Angga Putra	Pejabat kantor pertanahan yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional	4
		Weni Asriana		
		Endah Kurniawati		
		Nurul Fitriana		

Total	10
--------------	-----------

Sumber : Data primer 2023

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam membuat informasi. Informasi yang merupakan inti dari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer

Merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau data yang masih asli seperti apa adanya baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti⁵⁸. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*Interview*). Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak tertentu melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga

⁵⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 92.



yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan yang terakhir Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah artikel, surat kabar, internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila : (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Wawancara

Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan tanya jawab langsung kepada pihak informan atau terwawancara. Dalam penelitian ini proses tanya jawab dilakukan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai dan Kepala Kantor wilayah Bpn Provinsi Riau, serta subbagian analis SDM di setiap instansi yang menjadi lokasi penelitian

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.⁵⁹

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis atau suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian⁶⁰.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya yang kemudian dideskripsikan sehingga

⁵⁹ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2011), h. 53.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 197.



dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. dengan analisis model Miles dan Huberman, meliputi tiga alur kegiatan yaitu alur reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi⁶¹ :

1. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian data tersebut akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
2. Penyajian data, setelah di reduksi maka di lakukan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat. Peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil observasi dan wawancara.
3. Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan yang perlu dilakukan untuk di verifikasi dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan di lakukan secara lebih teliti setelah data tersaji, makna yang dirumuskan peneliti harus diuji kecocokan dan kebenarannya dengan menggunakan pendekatan emik, yaitu kaca mata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet, Ke-6, h. 335-336.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional merupakan pedoman untuk melakukan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional di instansi pemerintahan. Termasuk kantor pertanahan yang dilaksanakan pada jabatan pelaksana mulai dari kepala seksi, subseksi maupun kepala urusan yang merupakan eselon V. Regulasi ini telah terlaksana pada kantor pertanahan, namun perbedaan terhadap hasil dari penyetaraan jabatan pada tiap kantor pertanahan bisa saja terjadi dan tidak menjadi permasalahan selama perbedaan tidak mengganggu dan merugikan kinerja instansi serta jabatan telah disesuaikan dengan kebutuhan jabatan fungsional pada instansi
2. Pelaksanaan peraturan KemenPANRB yang dilakukan pada kantor pertanahan kota pekanbaru dan kantor pertanahan kota dumai sudah terlaksana namun dengan pertimbangan beberapa indikator yaitu Kebutuhan pada instansi, Pemetaan struktur organisasi dan tata kerja, Analisis beban kerja, Evaluasi dan skema penyetaraan, Penambahan jafung, Kualifikasi pendidikan / sumberdaya manusia. Serta dalam pelaksanaan regulasi perbedaan diperbolehkan selama tidak mengganggu atau merugikan kantor pertanahan dalam berkinerja, dampak yang dirasakan

lebih kepada pejabat seperti ketimpangan karir, memiliki pemahaman standar pelayanan yang berbeda dan adanya disparitas gaji

B. Saran

1. Pelaksanaan regulasi pada kantor pertanahan memang sudah terlaksana namun untuk kantor pertanahan yang sudah melaksanakan peraturan KemenPANRB namun struktur organisasi dan tata kerja belum selesai dipetakan, saran penulis untuk melakukan pemeriksaan kembali atau mempertimbangkan untuk mengevaluasi ulang struktur organisasi dan tata kerja dikarenakan adanya pertimbangan kepentingan pegawai dan kebutuhan instansi yang dapat membantu mengoptimalkan kinerja kantah
2. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan atau memperdalam pembahasan mengenai dampak pasca penyetaraan pada instansi pemerintahan daerah yang terkena dampak penyederhanaan jabatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* edisi revisi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Abdussamad. Z, *Cakrawala Pelayanan Publik Di Negara Dunia Ketiga*, Makassar : CV Sah Media, 2020.
- Achmad Aminudin, *Transformasi Organisasi KAI*, Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2023
- Agus Suryono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika Dan Standar Profesional Sektor Publik*, Malang: UB Press, 2011
- Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara Pebdukung Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- _____, *Birokrasi Pemerintah Edisi Revisi*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Eka Deviana dan Rifka Yudi, *Hukum Kepegawaian : Historisitas dan Akualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020
- Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Halilul khairi, *Organisasi Sektor Publik*, Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2021
- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cet. Ke-1, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2017.
- Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial : Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*, Jakarta : Salemba Humanika, 2019.



_____, *Metode Penelitian kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda : Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2004.

Indra Iskandar, *Reformasi Birokrasi*, Jakarta : 2022.

Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Luvi Rismawati, *Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (PENA BAJA)*, Yogyakarta : 2022

Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi* Jakarta: Kencana, 2008

Reno Sunu Astuti, *Reformasi Birokrasi Indonesia Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta : Sinar Harapan, 2004

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, Selanjutnya disingkat Ridwan HR II, 2003.

Rina Martini, *Birokrasi dan Politik*, Cet.I Semarang : UPT UNDIP Press Semarang, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pres, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.6, Bandung : Alfabeta, 2008.

Titin Rohayatin, *Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta : Deepublish, 2021.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.

Yosef P Koton, *Restrukturisasi organisasi : Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2019

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal/Skripsi

Adrie, "Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian". *Jurnal Aktual Justice* Volume 3. No. 1 (Juni 2018) : h. 39.

- Aulia Rakhman, Fahmi. “Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.” *Jurnal Aparatur* Volume 4. No. 2 (2020) : h. 53-66.
- Dicky, Gatot, “Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional Pada Pemerintahan Daerah (Studi Pemerintahan Daerah Provinsi NTB)”, *Indonesia Berdaya* Volume 4. No. 3 (2023) : h. 931-932.
- Moch Faqih, “Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintahan Daerah Kota Suka Bumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri PAN RB No 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi”, Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022.
- Muhlis Irfan, “Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional : Suatu Telaahan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV di Badan Kepegawaian Negara”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Volume 7. No, 1 (Juni 2013): h. 41.
- Ni kade suartini, “Problematika Pelaksanaan Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6., No. 2., (2023): h. 391.
- Rifal Zulmi, “Implikasi Penyetaraan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional”. Skripsi: Universitas Andalas, Padang, 2022.
- Saifuddin Dan Nelliraharti, “Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrator Dan Pengawas Ke Jabatan Fungsional (Studi Kasus Di UIN AR-Raniry Banda Aceh)”, *Jurnal Education Science* Volume 8. No. 2 (Oktober 2022): h. 284.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara
- Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Lembaran Negara Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara





Indonesia, Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Lembaran Negara Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 2024, Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 11: *Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional* Pasal 9.

D. Website

Aida, N.R, *Pidato Presiden Jokowi Dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon*, Artikel diakses pada 11 Juni 2023 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/172806565/pidato-presiden-jokowi-dalam-pelantikan-tekankan-penyederhanaan-eselon>.

Arif gunawan, *Penyetaraan Jabatan , Tantangan Dan, Hambatan pelaksanaan*, artikel diakses pada 11 Juni 2023 dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/penyetaraan-jabatan-tantangan-dan-hambatan-implementasi>.

Atr/bpn.go.id, *Visi Misi Moto*, Artikel diakses pada 07 Januari 2023 dari <https://kotapekanbaru.atrbpn.go.id/menu/detail/9778/visi-misi--moto>.

Balitbangdiklat, “*Berita Penyetaraan Jabatan Tantangan dan Hambatan Implementasi*” artikel diakses pada 02 Juni 2024 dari <Http://balitbangdiklat.kemenang.go.id/berita/penyetaraan-jabatan-tentang-dan-hambatan-implementasi>

Delfi ana harahap, “*Jabatan Fungsional PNS, Bagaimana Kenaikan Pangkatnya*” artikel diakses pada 24 Juni 2023 dari <http://nasional.tempo.co/amp/1612777/jabatan-fungsional-pns-bagaimana-proses-kenaikan-pangkatnya>.

Inspektorat, “*Pangkas Jabatan Struktural, Pemerintah Tambah Jabatan Fungsional Baru*”, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/pangkas-jabatan-struktural-pemerintah-tambah-jabatan-fungsional-baru/12087/general-news/inspektorat/00/>, Diakses, 6 Juli 2024

Menpan.go.id, *Penyederhanaan Struktur Organisasi Tepis Anggapan Jabatan Fungsional Rasa Struktural*, Artikel diakses pada 12 Mei 2024 dari

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-struktur-organisasi-tepis-anggapan-jabatan-fungsional-rasa-struktural>.

Paralegal.id, *Jabatan Fungsional Penata Pertanahan*, Artikel diakses pada 24 Juni 2023 dari <https://paralegal.id/jabatan-fungsional/penata-pertanahan/>.

Pertaru Salemankab.go.id, *Tupoksi*, Artikel diakses pada 24 Agustus 2023 dari <https://pertaru.slemankab.go.id/tupoksi/>.

Ridlowi, (2022). *Aspek Lain Dalam Pemangkasan Jabatan*, Artikel diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/0/2022/09/aspek-lain-dalam-pemangkasan-jabatan>.

Stekom.ac.id, *Enslikopedia BPN* Artikel diakses pada 08 Agustus 2023 dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Badan_Pertanahan_Nasional.

E. Wawancara

Wawancara Dengan Ibuk Adita Piqastari Respati S.T Selaku Kepala Subbagian Kantor Wilayah BPN Provinsi Pekanbaru, Pada Tanggal 13 Maret 2024, Jam 14.10 WIB

Wawancara Dengan Ibuk Desfarilah Vitria SH Selaku Analis SDM Aparatur Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 19 Februari 2024, Jam 13.30 WIB

Wawancara Dengan Ibuk Erlinawati SH Selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Di Kantor Pertanahan Kota Dumai, Pada Tanggal 16 Januari 2024, Jam 15.27 WIB

Wawancara Dengan Bapak Fiki Angga Putra S.T Selaku Jafung Asisten Penata Kadastral Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Februari 2024, Jam 13.40 WIB

Wawancara Dengan Ibuk Roro Padmasari Tirtaningrum SH Selaku Analis SDM Aparatur Pertama Di Kantor Pertanahan Kota Dumai, Pada Tanggal 22 Januari 2024, Jam 15.30 WIB

Wawancara Dengan Ibuk Tuti Ambarwati SE Selaku Analis SDM Aparatur Pertama Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 19 Februari 2024, Jam 09.20 WIB

Wawancara Dengan Ibuk Weni Asriana S.Kom Selaku Analis Anggaran Pertama Di Kantor Pertanahan Kota Dumai, Pada Tanggal 22 Januari 2024, Jam 12.05 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10951/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR
NIM : 11820720440
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : 1. Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru
2. Kantor ATR/BPN Kota Dumai
3. Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi Penyetaraan Jabatan di Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Studi
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61543
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10951/2023 Tanggal 28 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR**
2. NIM / KTP : **11820720440**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENYETARAAN JABATAN DI KANOTR PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI)**
7. Lokasi Penelitian :
 1. KANTOR ATR/BPN KOTA PEKANBARU
 2. KANTOR ATR/BPN KOTA DUMAI
 3. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/48/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61543 tanggal 3 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR
2. NIM : 11820720440
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. ABDUL RAB KHAN KEL. BUKIT TIMAH KEC. DUMAI SELATAN-DUMAI
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENYETARAAN JABATAN DI KANTOR PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI)
8. Lokasi Penelitian : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Januari 2024

KERANA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Dis. H. SYOFFRIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529-198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

JALAN NAGA SAKTI NO 1 TELP (0761) 23106 FAX (0761) 27575 – PEKANBARU
Email : kot-pekanbaru@bpn.go.id bpn.pekanbaru@pnsmail.go.id tu_bpnkota@yahoo.com website : portaldaerah.bpn.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 2451 /SKet-14.71.UP.02.03/VI/2024

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Aqilla Desyta Afsari Siregar
NIM : 11820720440
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan Riset/ Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan judul :

"Implementasi Penyetaraan Jabatan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Juni 2024
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pekanbaru
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Ditandatangani secara
Elektronik
Fauziazi, S.E., M.M.
NIP 19790921 200604 2 035



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR.E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Religi, Profesional, Terpercaya

v.1.05

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU**

JL. Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Dumai email : kot-dumai@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 4/SKet-14.72.100.UP.04.07/II/2024

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/61543 tanggal 3 Januari 2024 bersama ini kami menyatakan bahwa :

1. Nama : Aqilla Desyta Afsari Siregar
2. NIM/KTP : 11820720440
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Jl. Abdul Rabkhan KM. 3 Bukit Timah
6. Judul Penelitian : Implementasi Penyetaraan Jabatan Di Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)

telah melakukan kegiatan riset/pra-riset dan pengumpulan data untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Kantor Pertanahan Kota Dumai.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Subbagian Tata Usaha
Analisis SDM Aparatur Pertama,

Ditandatangani secara
Elektronik

Rr. Padmasari Tirtaningrum, S.H.
NIP. 19860110 200502 2 001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

DOKUMENTASI PENELITIAN

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dokumentasi Kantah Pekanbaru



Wawancara dengan Analis SDM Aparatur dan Staf Jabatan Fungsional Kantah Kota Pekanbaru



Kantor Pertanahan Kota Dumai Dokumentasi Kantah Dumai




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan kepala subbagian Tata Usaha dan Staf Jabatan Fungsional Kantah Kota Dumai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau
Dokumentasi Kanwil BPN Prov Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan staf jabatan kanwil yang mewakili kepala kantor wilayah BPN provinsi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AQILLA DESYTA AFSARI SIREGAR, biasa dipanggil Aqilla/Desy. Lahir di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 01 Desember 1999 yang merupakan anak Ke-2 dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Iskandar Samin Siregar, S.H dan Ibuk Timas Linawati Harahap. Penulis menempuh Pendidikan Pertama di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bantar pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN 011 Bantar pada tahun 2006 sampai tahun 2009. selanjutnya melanjutkan SD di Sekolah Dasar Swasta No. 1 YKPP Bukit Datuk Dumai pada tahun 2009 sampai tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta YKPP Kota Dumai pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta YKPP Bukit Datuk Dumai pada tahun 2016 dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi S1 pada Program Studi Ilmu Hukum melalui jalur SNMPTN.

Pada Tahun 2021 Perkuliahan, Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada semester enam, dilanjutkan pada semester tujuh melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Binawidya Kelurahan Sungai Sibam Kota Pekanbaru Riau. Lalu melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Studi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dan Kantor Pertanahan Kota Dumai)”** dibawah bimbingan bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.i.,S.H.,M.H. dan Bapak Rudiadi, S.H.,M.H.